

## Penyelenggaraan Pilkada dan Pilkades Serentak di Era Pandemi Covid-19

Agustinus Sutriyanto Hadi<sup>1)</sup>, Sri Muryati<sup>2)</sup>, Sri Sayekti<sup>3)</sup>  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IVET di Semarang.  
E-mail: [sutriyantoagustinus@gmail.com](mailto:sutriyantoagustinus@gmail.com)

Diterima: Desember 2021, Di publikasikan: Januari 2022

### ABSTRAK

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, salah satu caranya adalah melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam rangka penentuan Kepala Pemerintah dalam lingkup desa tersebut, sehingga dalam Pilkades tersebut dapat berlangsung dalam suasana langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Dengan demikian tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan penyelenggaraan Pilkades serentak 2021 di era pandemi Covid-19, khususnya di Desa Margotuhu Kidul Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sebagai sebuah penelitian yang spesifikasinya sistematis, terancang, dan sudah terstruktur, yang mendasarkan pada filsafat positivism. Data didapatkan dari informan yang meliputi ketua Panitia pilkades sebagai key informan kunci, dan beberapa warga sebagai pemilih sebagai informan pelengkap. Teknik pengecekan perolehan data melalui teknik triangulasi, sedangkan teknik analisis data digunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman.

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa mekanisme penyelenggaraan Pilkades Serentak di Desa Margotuhu Kidul Tahun 2021 pada era pandemi Covid-19 berjalan dengan lancar dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat, demi mencegah penularan virus corona. Era pandemi tidak memberi pengaruh bagi hasil suara yang didapat oleh para calon kepala desa. Penghitungan suara tetap dijalankan dengan prinsip jujur dan terbuka. Selain itu, mekanisme Pilkades dimulai dari pembentukan panitia, pembentukan peraturan penentuan syarat dan jadwal pendaftaran calon kepala desa, penentuan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap, pembuatan aturan dan tata tertib pelaksanaan pilkades, penentuan lokasi TPS, dan jadwal pemungutan suara. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dilakukan perhitungan perolehan suara yang dilakukan dengan prinsip jujur dan terbuka, sedangkan tahap akhir dilakukan evaluasi dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkades selesai.

**Kata Kunci:** Pilkades, Covid-19.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu sendiri artinya diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat, oleh karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Ciri demokrasi adalah keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya adalah dengan Pemilu. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih “siapa” yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentuan masa depan sebuah negara, yang diawali dari yang terendah yaitu desa. Desa adalah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa (Pemdes) adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2013).

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak dahulu, sebagai salah satu bentuk implementasi demokrasi yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Kepala desa merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa juga memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di desa (Huda, 2015). Dijelaskan lebih lanjut seperti pada Pasal 46 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah bahwa Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa pemilihan Kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka diketahui setidaknya ada hal baru yang diatur didalamnya terkait dengan pemilihan Kepala desa, seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1), dijelaskan bahwa pemilihan Kepala desa dilaksanakan secara serentak satu kali di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota atau dapat bergelombang.

Pelaksanaan Pilkades serentak 2021 kali ini terdapat sistem yang berbeda, sebabnya tahun 2021 Indonesia salah satu negara yang mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19. Akibat dari pandemi ini berdampak pada berbagai lini atau sektor, salah satunya adalah sektor ketatanegaraan. Pandemi datang pada saat tahun politik, yakni agenda Pilkada dan Pilkades. Oleh sebab itu pemilihan Kepala desa serentak di era pandemi covid-19, dengan memberikan perhatian serius terhadap keberadaan Covid-19 tersebut. Terutama risiko besar yang mungkin dihadapi, mulai dari kesehatan fisik maupun kesehatan politik. Maksudnya kesehatan politik itu sendiri, misalnya transparan atau tidaknya pelaksanaan Pilkades dan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan.

Pilkades tersebut juga didahului dengan pelaksanaan sebelumnya yaitu Pilkada. Pada pemilihan Kepala daerah pada tahun 2000 juga sangat berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap terlaksana. Pilkada ini juga sebelumnya sempat diundur, yang sebelumnya Pilkada ini direncanakan pada 23 September

2020 kemudian harus diundur hingga 9 Desember tahun 2020. Sesuai dengan keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pilkada serentak ini dilaksanakan pada tahun 2020, membuat waktu untuk mempersiapkan dan pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19 sangat berdekatan waktunya. Ditakutkan akan menurunnya kualitas Pilkada serta keterwakilan Pemilih menjadi tidak maksimal, ditambah lagi dengan selalu bertambahnya pasien yang terkena atau tertular virus Covid-19. Hal tersebut tentu akan menambah kekhawatiran dalam pelaksanaan Pilkada, karena virus ini dapat menyerang siapapun. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini menjadi kurang maksimal dan ditakutkan akan membatasi kinerja dari pelaksana Pilkada yang juga dapat berimbas pada pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Potensi terjadinya kecurangan Pilkada pada masa pandemi sangat lah besar, mengapa demikian? Petahana/incumbent adalah pihak yang sangat diuntungkan, karena diduga berpotensi mudah melakukan kecurangan. Salah satu kekhawatiran ini adalah, memanipulasi anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 di saat pemilihan kepada daerah nanti, dan dikhawatirkannya juga adanya kecurangan yaitu digunakannya anggaran APBD atau anggaran negara lainnya untuk kampanye atau hal yang dapat merugikan negara. Namun apakah hal demikian benar-benar terjadi? Dengan demikian akan dipecahkan melalui sebuah penelitian, terutama terkait dengan Pilkades, sehingga masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: bagaimana mekanisme penyelenggaraan Pilkades serentak di era pandemi Covid-19 di Desa Margotuhu Kidul Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sebagai sebuah penelitian yang spesifikasinya sistematis, terancang, dan sudah terstruktur, yang mendasarkan pada filsafat pospositivisme. Data didapatkan dari informan yang meliputi ketua Panitia pilkades sebagai key informan kunci, dan beberapa warga sebagai pemilih sebagai informan pelengkap. Teknik pengumpulan data digunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung dengan panitia Pilkades. Guna menguji keabsahan data baik berupa observasi, wawancara maupun dokumentasi maka digunakan teknik triangulasi. Adapun teknik analisis data digunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Mekanisme penyelenggaraan Pilkades Serentak di Desa Margotuhu Kidul Tahun 2021 pada era pandemi Covid-19 berjalan dengan lancar dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat, demi mencegah penularan virus corona. Era pandemi tidak memberi pengaruh bagi hasil suara yang didapat oleh para calon kepala desa. Penghitungan suara tetap dijalankan dengan prinsip jujur dan terbuka. Selain itu, mekanisme Pilkades dimulai dari pembentukan panitia, pembentukan

peraturan penentuan syarat dan jadwal pendaftaran calon kepala desa, penentuan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap, pembuatan aturan dan tata tertib pelaksanaan pilkades, penentuan lokasi TPS, dan jadwal pemungutan suara.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan Panitia Pilkades. Ketua Panitia menuturkan bahwa terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama tahap persiapan dimulai dari sosialisasi oleh Bupati Pati pada tanggal 3 Februari tahun 2021 di Aula Desa Margotuhu Kidul. Pada pertemuan ini disampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa nantinya masyarakat diminta tetap menjaga kondisi kondusif, selalu menjaga protokol kesehatan. Lanjut acara kemudian adalah penyusunan Panitia Pilkades yang dipimpin oleh Ketua BPD. Panitia diminta untuk cakap dalam pelaksanaan kewajiban dan harus bersifat netral, serta yang terpenting dapat mematuhi protokol kesehatan. Tahap selanjutnya tanggal 8 Februari 2021; Ketua dan seluruh anggota panitia melaksanakan rapat penyusunan, pembahasan dan persetujuan tata tertib, dan anggaran Pilkades yang akan diajukan ke Pemerintah Kabupaten. Pada tahap pelaksanaan; pada periode ini wilayah Pilkades di Desa Margotuhu Kidul dibagi 3 (tiga) TPS untuk menghindari kerumunan massa. Wilayah 1 ditandai dengan warna merah, wilayah 2 ditandai dengan warna kuning, dan wilayah 3 ditandai dengan warna hijau. Masing-masing wilayah memiliki jadwal pemilihan sendiri, dimulai pada pukul 08.00 sampai 13.00 WIB. Setelah itu panitia melakukan penyusunan dan penetapan DP sementara dan DP tetap. Pada tahap pencalonan, seperti biasa diawali dengan pendaftaran para calon Kepala desa, penetapan bakal calon, pengundian nomor urut, dan pengumuman calon Kades. Selanjutnya kampanye; pada tahap ini tidak banyak yang berbeda dengan periode sebelumnya, karena tetap dilaksanakan secara langsung, namun catatan besar adalah harus selalu menjaga dan memperhatikan proses.

Diawali dengan sosialisasi nama calon dan penyampaian tata tertib Pilkades oleh Ketua panitia, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari. Dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi calon serta pemasangan gambar calon yang disaksikan langsung oleh para pendukung. Proses pemungutan dan perhitungan suara, pemilih dan seluruh panitia tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti: memakai masker, mencuci tangan, cek suhu langsung oleh petugas puskesmas setempat dan penggunaan sarung tangan plastik yang disediakan Panitia sebelum mengambil kertas suara. Kemudian adanya jadwal pemilih sesuai dengan wilayah masing-masing, yaitu: 1) wilayah 1 jadwalnya dari pukul 08.00-10.00 WIB; 2) wilayah 2 pukul 10.00-12.00 WIB; dan 3) wilayah 3 pukul 12.00-13.00 WIB.

Terdapat beberapa kebingungan oleh para pemilih ketika pengambilan atau memasukkan kertas suara sesuai dengan TPS masing-masing, sehingga Panitia yang bertugas harus ekstra untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih. Ada juga yang datangnya tidak sesuai jadwal, kemudian ada juga yang lupa memakai masker. Setelah pemungutan suara selesai, dilanjutkan dengan proses perhitungan suara. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa mekanisme penyelenggaraan Pilkades serentak di Kabupaten Pati Tahun 2021 di era pandemi

Covid-19 berjalan dengan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat demi mencegah penularan virus corona atau Covid-19. Walau kerumunan tidak terhindarkan, apalagi pada saat perhitungan suara, namun pandemi tidak memberi pengaruh pada hasil suara yang didapat oleh para calon Kepala desa. Perhitungan suara tetap dijalankan dengan prinsip jujur dan terbuka.

Terkait dengan Pilkades yang tahun sebelumnya didahului oleh Pilkada, maka dapat dikemukakan sebagai berikut. Kondisi krisis di tengah pandemi memang dapat membuat celah dari para oknum pendukung calon Kepala daerah untuk mematikan demokrasi dengan penyogokan. Selain memberi uang dan sembako, maka tim sukses calon Kepala daerah juga bisa membuat black campaign. Misalnya menghembuskan isu bahwa keluarga dari saingannya terkena Covid-19, efeknya masyarakat akan merasa takut dengan calon Kepala daerah yang terkena fitnah tersebut, kemudian memilih calon yang lain. Dengan demikian calon yang curang akan menang. Isu mengenai Corona/Covid-19 ini memang mengerikan dan bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan saingan atau lebih tepatnya menjatuhkan Paslon satu dengan lainnya. Pengkhianatan demokrasi yang seperti ini, yang dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Hal ini dilontarkan beliau dalam rapat terbatas di Istana Merdeka.

Pilkada di masa pandemi Covid-19 juga dikhawatirkan menurunnya minat pemilih dari masyarakat, dan ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri, karena dalam pelaksanaan Pilkada ini selain mencari pemimpin bagi masyarakat, juga dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Jika Pilkada diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, kemungkinan masyarakat akan enggan untuk mendatangi TPS yang disebabkan rasa kekhawatiran terhadap virus Covid-19. Selain adanya yang ditakutkan adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Dikarenakan banyaknya kekhawatiran masyarakat yang mengakibatkan para pemilih kekurangan minat untuk datang ke tempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam perolehan suara, ditakutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, ditambah lagi Covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali.

Melalui segala pertimbangan yang sudah dikemukakan di atas membuat berbagai kalangan berpikir bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten serentak tahun 2020, agar tetap dapat berlangsung dan dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Namun harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, hal ini dilihat dari cara atau keadaan yang sedang berlangsung, yaitu kasus Covid-19 terus meningkat, jumlah penderita dan kematian akibat pandemi ini terus berkembang, tetapi ini tidak menyurutkan minat para pemilih untuk tetap ikut serta dan membantu mensukseskan Pilkada ini, ditambah waktu atau perkiraan Covid-19 yang tidak juga berhenti atau membaik, sehingga dapat menghambat jalannya pemerintahan jika tidak segera dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah.

Perkembangan selanjutnya kondisi, pandemi Covid-19 yang semakin meningkat, maka berdasarkan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu

RI dan Ketua DKPP RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Kebijakan untuk tetap melaksanakan Pilkada ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020, pun telah diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat; melihat situasi yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Hal ini sebagai pendukung bahwa Pilkada tahun ini sangatlah penting bagi masyarakat dan juga kestabilan Pemerintahan.

Guna menghindari banyaknya kecurangan dan kerugian di masa pandemi, dan juga demi stabilitas pemerintahan maka lebih baik dilaksanakannya pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak ini. Pemerintahan juga telah menegaskan masyarakat harus menggunakan masker di mana saja, juga diharapkan di TPS di sediakannya hand sanitizer dan disinfektan pada ruangan tertentu, pemerintahan sendiri diharapkan menyediakan TPS lebih banyak dan menambah fasilitas untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 seperti contohnya hal-hal di atas, agar lebih efektif dalam waktu pelaksanaan dan juga menjaga jarak, serta memperluas area tempat pelaksanaan pemungutan suara, agar masyarakat sendiri tidak saling berdekatan. Namun efeknya pemerintahan harus menyiapkan anggaran yang lebih besar, karena Pilkada tahun 2020 berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Menurut Ketentuan Undang-undang, jumlah pemilih TPS sampai 800 pemilih, jika dikurangi setengahnya sampai 400 per TPS konsekuensinya jumlah TPS akan bertambah. Konsekuensinya akan terjadi penambahan anggaran untuk logistik dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pilkada serentak ini, yang kemudian pada periode atau tahun setelahnya dilaksanakan Pilkadaes yang juga masih dalam suasana pandemi Covid-19.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mekanisme Penyelenggaraan Pilkadaes Serentak di Kabupaten Pati Tahun 2021 di Era Pandemi Covid-19 maka dapat disimpulkan bahwa; mekanisme Pilkadaes dimulai dari pembentukan panitia, pembentukan peraturan penentuan syarat dan jadwal pendaftaran calon kepala desa, penentuan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap, pembuatan aturan dan tata tertib pelaksanaan pilkades, penentuan lokasi TPS, dan jadwal pemungutan suara. Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan perhitungan perolehan suara yang dilakukan dengan prinsip jujur dan terbuka, tahap akhir adalah evaluasi setelah kegiatan Pilkadaes selesai dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hergianasari, P. 2020. Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. Diunduh: 27 februari 2021, pada <https://ejournal.uksw.edu/jms/article/view/4024>.
- Huda, Ni<sup>matul</sup>. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
- Kartohadikoesoemo. 2011. Desa. Jakarta: PN Balai Sartika.
- Landman, Todd and Splendore, Luca Di Gennaro. 2020. "Pandemic democracy: elections and COVID-19", <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13669877.2020.1765003>, diakses pada 27 Februari 2021.
- Leininger, Arndt and Schaub, Max. 2020. "Voting at the dawn of a global pandemic". <https://osf.io/preprints/socarxiv/a32r7/> diakses pada 28 Februari 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2015 tentang Desa.
- Permendagri Nomor: 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Permendagri Nomor: 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Pati Nomor: 34 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi. 2020. Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19. Diunduh : 27 Februari 2021, pada: google scholar dengan alamat web <http://202.4.186.66/kanun/article/view/17466/13240>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.